

DOKUMEN **KEBIJAKAN**

Standar Penjaminan Mutu Internal



PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban ini dapat disusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan wujud komitmen IAINU Tuban dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta regulasi lain yang relevan, baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dokumen ini dirancang sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu, yang mencakup seluruh aspek akademik dan non-akademik di lingkungan IAINU Tuban.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh unit kerja, mulai dari fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga, pusat studi, unit pelaksana teknis, hingga seluruh sivitas akademika, memiliki panduan yang jelas dalam mengimplementasikan siklus PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan*) secara konsisten dan berkelanjutan. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu, memperkuat daya saing, serta mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berintegritas, dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, masukan, maupun dukungan teknis dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga kerja sama yang terjalin ini menjadi amal jariyah yang membawa manfaat bagi pengembangan mutu pendidikan di IAINU Tuban dan dunia pendidikan tinggi pada umumnya.



Tuban, 15 Agustus 2025

Ketua LPM IAINU Tuban

Siti Nurjanah, M.Pd.I.

 <p>IAINU TUBAN</p>	IAINU TUBAN	No : 01/SPMI/LPM/VIII/2025
	Kebijakan Mutu Internal	Tanggal : 23 Agustus 2025
		Revisi : 02
		Halaman : 1-13

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Irfa'i Alfian Mubaidilla, M.Pd.	Penjaminan Mutu Internal		23/08/2025
Pemeriksaan	Supriyanto, M.Pd.	Wakil Rektor 1 Bidang Akademik		23/08/2025
Persetujuan	Drs. KH. Fathul Amin, M.Pd.I.	Ketua Senat		23/08/2025
Penetapan	Prof. Dr. Syamsul Huda, M.Fil.I.	Rektor		06/09/2025
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/09/2025

A. PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan seperangkat mekanisme terstruktur yang dirancang untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi terlaksana sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara institusional. Keberadaan SPMI di IAINU Tuban berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara budaya mutu yang berkesinambungan di seluruh lapisan organisasi. Penerapan SPMI diarahkan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan institusi, sekaligus merespons dinamika kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Ruang lingkup penerapan SPMI IAINU Tuban mencakup dua ranah utama. Pertama, *aspek akademik* yang meliputi keseluruhan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu: (a) pendidikan dan pengajaran, (b) penelitian, dan (c) pengabdian kepada masyarakat. Kedua, *aspek non-akademik* yang mencakup: (a) visi keilmuan, (b) tata kelola, (c) kepemimpinan, (d) kerja sama strategis, serta (e) kemahasiswaan. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu mencakup dimensi akademik dan non-akademik secara terpadu, sehingga kualitas yang dihasilkan tidak hanya terukur dari capaian akademis, tetapi juga dari tata kelola dan dukungan kelembagaan yang menopang keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

SPMI IAINU Tuban diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh unit kerja, meliputi fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga, pusat studi, unit pelaksana teknis, serta seluruh unsur sivitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Masing-masing unit bertanggung jawab melaksanakan siklus mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan. Melalui siklus ini, setiap proses dapat direncanakan secara matang, diimplementasikan dengan tepat, dievaluasi secara objektif, dikendalikan sesuai kebutuhan, dan ditingkatkan untuk mencapai mutu yang lebih tinggi.

Dengan penerapan yang komprehensif dan berkesinambungan, SPMI di IAINU Tuban diharapkan mampu memperkuat daya saing institusi, mendorong inovasi, serta mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul dan

berkelanjutan. Lebih dari sekadar perangkat prosedural, SPMI diposisikan sebagai nilai yang menginternalisasi ke dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik, sehingga mutu menjadi budaya yang hidup, berkembang, dan menjadi identitas kelembagaan.

B. KEBIJAKAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi Institusi

Menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam yang Berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah

b. Misi Institusi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis ajaran Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- 4) Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius Social Entrepreneur.

c. Tujuan Institusi

- 1) Menghasilkan sarjana (lulusan) yang berilmu, memiliki iman dan taqwa yang kuat, berakhhlakul karimah, inovatif, kreatif, kompetitif dan mandiri.
- 2) Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan kewirausahaan, kepekaan dalam melihat potensi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat.
- 3) Menghasilkan lulusan berkarakter, visioner dan modern yang memiliki kedalaman ilmu keagamaan dan multidisipliner untuk pengembangan masyarakat.
- 4) Menghasilkan kader-kader Nahdlatul Ulama' yang profesional, loyal kepada organisasi dan cinta tanah air.

- 5) Menghasilkan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius Social Entrepreneur.

C. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, IAINU Tuban secara bertahap membangun dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna memastikan seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan SPMI mencakup penyusunan dokumen mutu seperti kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, serta instrumen pendukung lainnya.

Secara struktural, pelaksanaan penjaminan mutu berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bersinergi dengan Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi dan unit kerja lainnya. Sejalan dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya setelah diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, diperlukan pemutakhiran sistem penjaminan mutu agar implementasinya menjadi lebih sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Pemutakhiran ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi IAINU Tuban, memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen Kebijakan Mutu ini disusun sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAINU Tuban.

D. LUAS LINGKUP

Untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru, khususnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Luas lingkup implementasi SPMI IAINU Tuban mencakup dua ranah utama sebagai berikut:

- 1) Aspek Akademik

Meliputi kegiatan utama tridharma perguruan tinggi, yaitu:

- a) Pendidikan dan pengajaran,
- b) Penelitian,
- c) Pengabdian kepada masyarakat.

2) Aspek Non-Akademik

- a) Visi keilmuan
- b) Tata pamong & Tata kelola
- c) Budaya mutu
- d) Kerjasama
- e) Kemahasiswaan.

SPMI IAINU Tuban berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan institusi, termasuk fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga, pusat studi, unit pelaksana teknis, serta seluruh sivitas akademika: dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Setiap unit bertanggung jawab dalam menerapkan siklus mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu, memperkuat daya saing, dan mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul dan berkelanjutan di IAINU Tuban.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk menjamin kesamaan pemahaman dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), berikut disampaikan beberapa istilah yang digunakan di lingkungan IAINU Tuban:

1. Institusi adalah merujuk pada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban.
2. Standar Pendidikan Tinggi IAINU Tuban adalah seperangkat standar yang memuat pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta pengembangan standar tambahan oleh IAINU Tuban guna mendorong pencapaian mutu yang melampaui ketentuan nasional.
3. Standar akademik merujuk pada penjabaran operasional dari kebijakan akademik IAINU Tuban yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.


4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah sistem levelisasi capaian pembelajaran yang menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam bentuk pengakuan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Standar pendidikan adalah batasan minimal mutu pembelajaran yang berlaku di lingkungan program studi IAINU Tuban.
6. Standar penelitian merupakan ketentuan mutu minimal yang mengatur sistem dan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah ukuran minimal mutu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan sivitas akademika untuk pemberdayaan masyarakat.
8. Kurikulum adalah rencana sistematis mengenai capaian pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, serta penilaian hasil belajar yang menjadi pedoman program studi.
9. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal mengenai kemampuan lulusan, meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagaimana dirumuskan dalam capaian pembelajaran.
10. Sikap merupakan hasil internalisasi nilai, norma, dan etika yang tercermin dalam perilaku spiritual dan sosial mahasiswa melalui kegiatan akademik dan nonakademik.
11. Pengetahuan mengacu pada penguasaan terhadap konsep, prinsip, teori, dan metodologi dalam bidang ilmu tertentu yang diperoleh secara sistematis melalui proses pembelajaran.
12. Keterampilan adalah kemampuan teknis maupun konseptual yang diterapkan secara praktis dalam berbagai konteks, mencakup:
13. Keterampilan umum: kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.
14. Keterampilan khusus: kemampuan spesifik yang relevan dengan bidang keilmuan program studi masing-masing.
15. Pengalaman kerja mahasiswa adalah keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kerja praktik, magang, pelatihan, atau bentuk lain yang relevan dengan bidang keahliannya.

16. Program studi adalah unit penyelenggara pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dengan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran tertentu.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi aktif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam suasana akademik yang mendukung pencapaian kompetensi.
18. Penelitian adalah kegiatan ilmiah sistematis untuk memperoleh pengetahuan, teknologi, atau solusi atas suatu persoalan berdasarkan pendekatan ilmiah.
19. Pengabdian kepada masyarakat adalah implementasi keilmuan oleh sivitas akademika IAINU Tuban guna meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
20. Satuan Kredit Semester (skr) adalah satuan beban studi mahasiswa dalam bentuk waktu belajar yang dihitung per minggu per semester.
21. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi.
22. Tenaga kependidikan adalah personel non-dosen yang memiliki peran mendukung kegiatan akademik dan administrasi di institusi pendidikan tinggi.
23. Kebijakan adalah pernyataan resmi dari institusi yang mencerminkan sikap, strategi, dan arah pengambilan keputusan dalam bidang tertentu.
24. Kebijakan SPMI IAINU Tuban adalah kerangka pikir institusi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagai bagian dari tata kelola mutu.
25. Manual SPMI IAINU Tuban adalah dokumen panduan teknis berisi prosedur pelaksanaan kegiatan SPMI secara praktis dan terstruktur.
26. Standar SPMI IAINU Tuban adalah dokumen acuan yang memuat kriteria, ukuran, dan capaian mutu yang ditetapkan untuk mewujudkan budaya mutu dan mendukung pencapaian visi-misi institusi.
27. Evaluasi diri adalah proses refleksi yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan IAINU Tuban untuk menilai pencapaian kinerja serta merumuskan perbaikan berdasarkan analisis capaian mutu.
28. Audit SPMI IAINU Tuban adalah proses pemeriksaan berkala oleh auditor internal untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan SPMI dengan standar yang ditetapkan serta sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan.

F. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAINU TUBAN

1. Model Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAINU Tuban mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus PPEPP dalam Manajemen SPMI

- a. Penetapan standar mutu dilakukan oleh Rektor melalui keputusan resmi, berdasarkan rekomendasi dari LPM serta mengacu pada regulasi nasional dan kebutuhan institusi.
- b. Pelaksanaan standar mutu menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja akademik dan non-akademik sesuai peran dan fungsinya.
- c. Evaluasi penerapan standar dilakukan secara berkala oleh LPM melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan metode evaluatif lainnya.
- d. Pengendalian mutu dilaksanakan oleh pimpinan bersama LPM melalui tindak lanjut hasil evaluasi untuk menjamin konsistensi mutu.
- e. Peningkatan mutu dilakukan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan, dengan peninjauan dan penyesuaian standar yang ditetapkan kembali oleh Rektor.

2. Strategi

Seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban memiliki keyakinan dan komitmen kuat untuk melaksanakan seluruh standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan pemenuhan standar tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban.
- b. Menetapkan standar mutu internal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disesuaikan dengan karakteristik, visi, dan tujuan institusi.
- c. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- d. Mengajak seluruh unsur dalam lingkungan institusi untuk bekerja secara profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan guna mencapai tujuan institusional secara optimal.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan budaya mutu dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi yang bermutu, IAINU Tuban menetapkan strategi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan visi dan misi IAINU Tuban ke dalam seluruh komponen standar mutu, sehingga setiap standar yang ditetapkan mencerminkan arah pengembangan institusi yang berorientasi pada religiusitas, kewirausahaan sosial, dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah.
- b. Mengupayakan pelibatan aktif seluruh sivitas akademika sejak tahap perumusan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan standar mutu dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- c. Menjalin kemitraan strategis dengan alumni, asosiasi profesi, dunia usaha dan industri (DUDI), lembaga mitra, serta instansi pemerintah, terutama dalam penyusunan dan penyempurnaan standar mutu pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan.

- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara terstruktur bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam implementasi SPMI, termasuk pelatihan khusus sebagai auditor mutu internal.
- e. Melakukan diseminasi nilai, peran, dan tujuan strategis SPMI kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal secara berkala, guna memastikan keberterimaan dan keberlanjutan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh di lingkungan IAINU Tuban.

3. Prinsip dan Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAINU Tuban berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dan asas-asas pengelolaan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional terbaru, yakni Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Prinsip dan asas yang menjadi landasan pelaksanaan SPMI di IAINU Tuban adalah sebagai berikut:

- a. Integratif: Pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu ke dalam seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi serta tata kelola kelembagaan, yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang penunjang lainnya.
- b. Partisipatif: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pimpinan, guna menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap mutu.
- c. Transparan dan Akuntabel: Setiap tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).
- d. Berkelanjutan: Pelaksanaan SPMI dilandasi semangat perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dengan mengevaluasi secara

berkala capaian mutu dan mengembangkan strategi tindak lanjut berbasis data.

- e. Berbasis Bukti (Evidence-Based): Setiap keputusan dan kebijakan mutu didasarkan pada data dan informasi hasil evaluasi, audit mutu, dan penilaian kinerja, bukan asumsi semata.
- f. Kontekstual dan Relevan: Standar mutu dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, visi institusi, kebutuhan pengguna lulusan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- g. Berorientasi pada Dampak: Setiap standar dan kegiatan mutu harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lulusan, relevansi kurikulum, kualitas proses pembelajaran, dan daya saing institusi di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Dengan berpegang pada prinsip dan asas tersebut, SPMI di IAINU Tuban diharapkan mampu menjadi sistem yang hidup (living system) yang terus berkembang dan menjamin keberlangsungan budaya mutu secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI IAINU Tuban

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAINU Tuban, tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan mutu dilaksanakan oleh unit-unit strategis berikut, masing-masing dengan peran dan fungsi yang saling terintegrasi:

a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

LPM berperan sebagai pelaksana utama dalam sistem penjaminan mutu akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi utama LPM mencakup:

- 1) Penyusunan rencana strategis, program kerja, dan anggaran kegiatan mutu;
- 2) Pengembangan sistem dan instrumen penjaminan mutu;
- 3) Pelaksanaan audit mutu internal dan pemantauan implementasi standar mutu;
- 4) Penyusunan laporan evaluasi mutu secara berkala; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi kelembagaan yang berkaitan dengan mutu.

b. Fakultas

Sebagai pelaksana akademik di bawah koordinasi Rektor, fakultas memiliki fungsi antara lain:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan;
- 2) Mengelola kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan berbasis nilai-nilai keislaman;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis potensi lokal;
- 4) Membina sivitas akademika di lingkungan fakultas; dan
- 5) Mengelola administrasi dan tata kelola fakultas secara profesional.

c. Program Studi

Jurusan berfungsi sebagai wadah koordinasi antarprogram studi dalam rumpun keilmuan tertentu, sedangkan program studi menjadi satuan penyelenggara pendidikan yang memiliki kurikulum, dosen, dan mahasiswa.

Tugas program studi meliputi:

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- 2) Evaluasi dan peningkatan kualitas akademik secara berkelanjutan; dan
- 3) Pengembangan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman serta nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah.

d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

LP2M bertanggung jawab mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi LP2M meliputi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan berbasis roadmap penelitian;
- 2) Pelaksanaan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan berbasis kebutuhan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kolaboratif dan partisipatif;
- 4) Publikasi dan diseminasi hasil riset dan pengabdian; serta
- 5) Peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam bidang riset dan pengabdian.

e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
LP3 bertugas memfasilitasi dan mengembangkan inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, termasuk kurikulum, metodologi, dan penilaian. Fungsi LP3 meliputi:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pengembangan pembelajaran;
- 2) Pengembangan kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education);
- 3) Pengelolaan sumber belajar dan media pembelajaran digital;
- 4) Pengelolaan mata kuliah institusional;
- 5) Penguatan program pembinaan karakter dan religiusitas mahasiswa;
- 6) Pengembangan kegiatan praktik lapangan, bimbingan dan konseling, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pedagogi.

f. Dosen

Sebagai tenaga pendidik profesional, dosen memiliki peran sentral dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi:

- 1) Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam moderat dalam proses pembelajaran;
- 2) Melakukan penelitian yang bermutu dan relevan;
- 3) Berkontribusi aktif dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial-keilmuan.

g. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan bertugas mendukung pelaksanaan fungsi akademik dan administratif kampus. Mereka berperan menjaga kelancaran operasional institusi dalam rangka menunjang pencapaian standar mutu pendidikan tinggi.

5. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

No	Struktur	Deskripsi Tugas dan Fungsi
1	Ketua	<p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memimpin dan mengelola kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu akademik dan non-akademik.b. Mengarahkan pelaksanaan audit, pengembangan standar mutu, serta pemantauan mutu internal dan eksternal.

		<p>c. Mengkoordinasikan administrasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan penjaminan mutu.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpin pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal. Penentu arah kebijakan mutu akademik dan non-akademik. Pengambil keputusan dan pengendali program penjaminan mutu.
2	Pusat Penjaminan Mutu Internal	<p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan standar mutu akademik dan non-akademik. Melaksanakan audit mutu internal (AMI) serta pengendalian mutu akademik dan non-akademik. Mengelola administrasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan mutu internal. <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana kegiatan pengembangan standar mutu akademik dan non-akademik. Pelaksana audit internal dan evaluasi pelaksanaan mutu. Pelaksana administrasi penjaminan mutu internal.
3	Pusat Penjaminan Mutu Eksternal	<p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mutu akademik dan non-akademik yang terkait dengan pihak eksternal (akreditasi, survei kepuasan, tracer study, benchmarking, dsb.). Menjadi penghubung kegiatan penjaminan mutu dengan lembaga eksternal sesuai regulasi. Mengelola kepatuhan terhadap standar mutu eksternal baik nasional maupun internasional. <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana monitoring dan evaluasi mutu eksternal. Pelaksana kerja sama dan komunikasi mutu dengan lembaga eksternal. Pelaksana pelaporan hasil mutu eksternal.

6. Daftar Standar

a. Standar Luaran Pendidikan

- b. Standar Proses Pendidikan
- c. Standar Masukan Pendidikan
- d. Standar Luaran Penelitian
- e. Standar Proses Penelitian
- f. Standar Masukan Penelitian
- g. Standar Luaran PkM
- h. Standar Proses PkM
- i. Standar Masukan PkM
- j. Standar VMTS
- k. Standar Tata Kelola & Tata Pamong
- l. Standar Budaya Mutu
- m. Standar Kerjasama
- n. Standar Kemahasiswaan

7. Daftar Manual

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluas, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu IAINU Tuban.

Program Penjaminan Mutu IAINU Tuban dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAINU Tuban. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan IAINU Tuban dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 991.

- c. Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan LAMDIK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Peringkat Unggul. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul
- f. Buku Naskah Akademik LAMDIK (Buku 1) Lampiran Peraturan LAMDIK Nomor 3 Tahun 2025. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, Jakarta.
- g. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024